

Penilaian Kinerja Sistem. Keuangan. Desa (Siskeudes). Dalam Pengelolaan. Dana Desa: Sebuah Tinjauan Audit Internal

Ratih Kumara Dewi¹

¹ STIESIA SURABAYA, Indonesia

* Email untuk Korespondensi: ratihkumaradewi.budianto@gmail.com

ABSTRAK (10 PT)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kinerja Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Dana Desa dilihat dari sudut pandang tinjauan Audit Internal serta hambatan/kendala yang terjadi dalam penerapannya di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan berasal dari hasil wawancara, dokumentasi dari pihak Desa Kebonagung dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di desa Kebonagung Kecamatan Sukodono sudah berjalan dengan efektif dan efisien dalam membantu pemerintah Desa Kebonagung dalam mengelola keuangan desa. Prosedur pengelolaan keuangan dana desa yang dijalankan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan yang terakhir yaitu pelaporan/ pertanggungjawaban. Sistem keuangan Desa sangatlah berpengaruh penting dalam pemerintahan desa di mana dengan sistem pengelolaan keuangan desa yang baik akan tercipta akuntabilitas dan transparansi yang optimal serta bahwa dengan adanya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini memberikan kemudahan bagi operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam mengerjakan tugasnya sehingga apa yang menjadi tujuan pelaporan keuangan, sehingga melalui penilaian Kinerja Sistem Keuangan Desa dalam pengelolaan dana desa akan tercapai.

Kata kunci:

Kata kunci pertama
Kata kunci kedua
Kata kunci ketiga
Kata kunci keempat
Kata kunci kelima

Keywords:

First keyword
Second keyword
Third keyword
Fourth keyword
Fifth keyword

This research is aimed at understanding the inherent picture of the village financial system (Siskeudes) in management. The Village Fund is seen from the perspective of the Internal Audit Review as well as the obstacles that occur in its implementation in the Sukodono district of Kebonagung. This research uses a qualitative approach to type. Qualitative descriptive research. The data used came from interviews, documentation from Kebonagung Village and library studies. The results of the research showed that the implementation of the Financial System of the Village (Siskeudes) in the village of Kebonagung district of Sukodono has been running with effective and efficient in. The financial management procedures of the village funds covered the planning, implementation, entrepreneurship, and the last stage is reporting/ accountability. The financial system of the village is very important in the governance of village where with a good financial management system of village will be created accountability and optimum transparency as well as that with the presence of the Financial System of the Village (Siskeudes) this provides facility for the operators of the Finance System of village (Siskudes) in the work of its tasks so that what is the purpose of financial reporting, so through the evaluation of the performance of the financial system in the management of village funds will be achieved.

*Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai batas-batas wilayah dan kewenangan menyelenggarakan dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, sumber keuangan, dan hak tradisional menurut prakarsa masyarakat. Tujuan dari hal ini adalah untuk mengumpulkan alih keuangan dan membangunkan kembali pemerintahan negara dalam kaitannya dengan kepemilikan properti. Keuangan desa tidak hanya mencakup seluruh hak dan kewajiban yang dapat diukur dengan uang, tetapi juga segala sesuatu yang berkaitan dengan penyediaan hak dan kewajiban desa. Desa yang berhasil mengatur dan mengelola keuangannya tetap berpegang pada aturan dan pedoman yang berlaku. Keuangan desa ini dikelola dan diatur dalam prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta dielenggarakan secara disiplin fiskal yang tertib. Setiap daerah mempunyai tantangan tersendiri dalam menata ulang sistem keuangannya, termasuk sistem keuangan pemerintah.

Pengelolaan keuangan desa mencakup keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Desa harus melakukan pengelolaan keuangan dengan lebih baik, terutama dalam perencanaan APB Desa yang harus disiapkan oleh pemerintah desa setiap tahun. Anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah desa harus memenuhi kesejahteraan masyarakat, dan pelaporan anggaran diperlukan untuk memberikan akuntabilitas dan transparansi mengenai dana. Dalam hal ini, pemerintah provinsi harus menunda penggunaan anggaran atau uang, khususnya penggunaan APB Desa dan penggunaan APB Desa. Laporan pertanggungjawaban ini dikenal sebagai bagian dari proses pengelolaan keuangan desa, dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, tahap pelaksanaan dan operasional, dan diakhiri pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaporan keuangan.

Badan Keuangan dan Pembangunan Desa (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) mengembangkan aplikasi yang dapat memudahkan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Aplikasi yang dikembangkan adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), yang berlaku sejak tahun 2015, serta dukungan Surat 143/8350/BPD dari Menteri Dalam Negeri tanggal 27 November 2015 tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK No. Aplikasi ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2012 tentang Pengawasan Devisa. Pengembangan aplikasi "Sistem Keuangan Desa" harus memberikan manfaat baik bagi daerah maupun BPKP. Dengan dikembangkannya aplikasi ini, sebagai sarana pengendalian penggunaan dan pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dalam menjamin pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Sebagai alat pengelolaan keuangan desa, sistem Siskeudes berperan penting dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan dana desa. Tujuan audit internal selain mengidentifikasi potensi inkonsistensi dan kelemahan sistem Siskudes, juga menyusun usulan perbaikan yang akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Dana Desa. Dalam konteks ini, tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui secara komprehensif tentang penilaian atau evaluasi kinerja Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dengan menggunakan pendekatan audit internal dan membahas relevansi, tujuan dan manfaat dari peninjauan tersebut. Adapun manfaat yang akan di dapatkan dari pemahaman yang lebih mendalam mengenai evaluasi kinerja sistem Siskudes diharapkan dapat menghasilkan solusi dan perbaikan yang meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan dana desa secara keseluruhan. Analisis menyeluruh terhadap hasil tinjauan audit internal memberikan dasar bagi penyempurnaan kebijakan, pengembangan sistem, dan penguatan pengelolaan keuangan desa, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah berkelanjutan. Untuk itu dengan adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) diharapkan pemerintah desa khususnya Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dapat menggunakan aplikasi ini dengan baik sehingga tercipta pengelolaan system keuangan desa yang efektif dan efisien.

Pengertian Desa

Desa adalah masyarakat hukum dalam batas-batas suatu kabupaten yang berhak mengatur masyarakatnya seperti hak dan adat istiadat yang diakui pemerintah. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, desa adalah kesatuan hukum yang mempunyai batas wilayah, urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak bawaan atau adat istiadat yang diakui. Berdasarkan hal diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa desa adalah salah satu jenis hukum komunal yang ada di suatu negara, dan memiliki kapasitas untuk memperluas dan melaksanakan berbagai program pemerintah, serta beroperasi dalam kerangka negara yang berdaulat.

Pemerintahan Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, pemerintahan desa adalah badan yang menyelenggarakan urusan desa dan urusan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang

diakui dan dihormati oleh pemerintah. Desa dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kerja dan teknis.

1. Susunan kerja pemerintah desa sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa, antara lain:
2. Sekretaris Desa. Stafnya membantu Desa dalam menjalankan tugasnya. Sekertaris desa megang urusan dalam bidang tata usaha dan umum, keuangan
3. Zona/wilayah pengelolaan. Pengelola kewilayahan membantu kepala desa sebagai satu-satunya tugas kewilayahan. Pengelola ini berpenyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan/perberdayaan masyarakat desa.
4. Pelaksana teknis operasional. Pelaksana teknis membantu tugas seorang Kepala Desa dalam menjalankan tugas operasional.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan pengelolaan keuangan dalam pemerintahan desa yang meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengelolaan, dan tahap pelaporan. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, tanggung jawab, partisipasi, pengelolaan keuangan yang tepat dan disiplin. Kepala desa mempunyai kewenangan yang sangat penting dalam mengelola keuangan desa. yakni sebagai pihak yang memegang kekuasaan dan mewakili pemerintah dalam mengatur pemisahan kepemilikan aset dan kebijakan pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini kepala desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) yang meliputi sekretaris desa dan perangkat desa.

Tahapan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi beberapa tahap dibawah ini yaitu :

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini mencakup tahap penyusunan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada desa yang bersangkutan. Pada tahap ini pemerintah desa mengadakan musyawarah terlebih dahulu dengan melibatkan masyarakat untuk merumuskan suatu kegiatan atau program kerja dengan menjunjung tinggi aspirasi masyarakat dan skala prioritas pembangunan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, program atau kegiatan yang telah dirumuskan sebelumnya akan diimplementasikan dalam suatu kegiatan. Pelaksanaan keuangan desa sendiri merupakan kegiatan dari proses perencanaan yang sudah dirumuskan kemudian dilakukanlah pembangunan desa. Pelaksanaan ini hendaknya dilakukan dengan baik dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan bersama untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Tahap Penatausahaan

Pada tahap ini, semua kegiatan yang telah dilakukan atau direalisasikan akan dikelompokkan atau disusun dengan baik sesuai transaksi agar dapat dilaporkan. Penatausahaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat proses penatausahaan dalam proses pembangunan desa.

4. Tahap Pelaporan

Pada tahap ini akan dihasilkan sebuah laporan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan sehingga akan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Tahapan ini akan menghasilkan laporan keuangan yang akan diberikan kepada pemangku kepentingan atau pihak yang memerlukan informasi.

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang membantu pemerintah desa mengelola keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Siskeudes didirikan oleh BPKP untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Aplikasi ini berguna karena menyediakan fitur-fitur yang dapat digunakan dengan mudah oleh operator untuk menjalankan aplikasi ini dengan baik. Proses input yang dilakukan disesuaikan dengan bukti transaksi dan menghasilkan output berupa dokumen manajemen dan laporan keuangan yang diperlukan untuk pelaporan atau pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah dianggarkan sebelumnya.

Tata cara penggunaan aplikasi Siskeudes dilakukan oleh pemerintah daerah yang meminta penggunaan aplikasi Siskeudes kepada Kementerian Dalam Negeri atau perwakilan BPKP setempat. Tujuannya agar penggunaan aplikasi Siskeudes diatur oleh negara. Pemerintahan daerah yang mendasarinya berlaku untuk semua desa dalam wilayah pemerintahan masing-masing. Otorisasi penggunaan aplikasi Siskeudes dilakukan dengan memberikan kode SML pemerintah daerah yang resmi dikeluarkan oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri (BPKP, 2018).

Tinjauan Audit Internal

Dalam konteks kinerja pengelolaan dana desa, tinjauan audit internal merujuk pada evaluasi independen dan objektif terhadap berbagai aspek yang terkait dengan pengelolaan dana desa dalam suatu

pemerintahan desa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan pengendalian internal yang terkait dengan pengelolaan dana desa berfungsi Sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta untuk memberikan keyakinan kepada pihak terkait bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara efektif, efisien dan transparan.

Beberapa aspek yang mungkin termasuk dalam tinjauan audit internal kinerja pengelolaan dana desa meliputi: Kepatuhan terhadap aturan dan regulasi, hal ini menilai sejauh mana pengelolaan Dana desa mematuhi aturan, peraturan, dan pedoman yang berlaku. Manajemen risiko mengidentifikasi dan menilai risiko resiko potensial yang dapat mempengaruhi pengelolaan dana desa. Pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu memastikan adanya sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk mengukur dan meningkatkan kinerja pengelolaan dana desa. Tinjauan audit internal dalam kinerja pengelolaan dana desa memiliki peran penting dalam memberikan keyakinan kepada pemerintah desa, pihak terkait, dan masyarakat sumber daya yang dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Laporan hasil tinjauan audit internal juga dapat memberikan dasar untuk perbaikan proses dan sistem yang dapat meningkatkan Efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa.

Langkah-langkah dalam melakukan tinjauan audit internal terhadap Sistem Keuangan Desan (Siskeudes) yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), pemahaman yang mendalam tentang system keuangan desa dan prosedur Siskeudes yang sedang diimplimentasikan.
2. Identifikasi Risiko, identifikasi potensi risiko dala pengelolaan dana desa. Pertimbangan risiko prnyalahgunaan dana, ketidakakuratan data, atau pelanggaran kebijakan.
3. Pilih Sampel dan Uji Sampel, sampel transaksi dan diuji keakuratannya. Memastikan bahwa data-data yang dihasilkan oleh Siskeudes konsisten dan sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku.
4. Evaluasi Kepatuhan, melakukan peninjauan terhadap peraturan dan kebijakan yang mengatur pengelolaan dana desa.
5. Tinjauan Sistem Pengendalian Internal, melakukan evaluasi efektifitas sistem pengendalian internal yang diterapkan untuk mencegah dan mendeteksi potensi kesalahan dan penyalahgunaan.
6. Pemeriksa Pelaporan Keuangan, meninjau laporan keuangan yang dihasilkan oleh Siskeudes. Memastikan keakuratan dan kemampuan untuk memberikan informasi yang relevan.


Wawancara dengan pihak terkait. Melakukan wawancara denga pihak terkait, termasuk petugas keuangan (operator Siskeudes), Kepala Desa dan Sekretaris Desa dan yang terkait.

METODE

Jenis Penelitian

Obyek penelitian ini adalah kualitas pelaporan keuangan pada Pemerintahan Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif, menggunakan analisis berdasarkan data, menggunakan teori yang ada sebagai bahan pendukung, dan mengembangkan teori.

Kerangka Berfikir/ Model Analisis



Gambar 1.

Karena kerangka berpikir dan model analisisnya berdasarkan gambar, maka penulis menggunakan model analisis data sebagai berikut:

1. Menghubungkan Audit Internal dengan kinerja Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai upaya tinjauan penilaiannya.

2. Menghubungkan pengelolaan keuangan desa dengan evaluasi kinerja Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dan,
3. Menilai pengelolaan keuangan desa dalam penilaian kinerja Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai tinjauan audit internal berdasarkan kriteria tertentu.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana dilakukannya penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono di Jalan Raya No. 1 Desa Kebonagung, Sukodono Kabupaten Sidoarjo

Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dan dokumen kepada pemerintah Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono mengenai penilaian kinerja Sistem Keuangan Desa (Siskudes). Saat ini data sekunder diperoleh dari dokumen, studi literatur, atau arsip yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

Ada berbagai teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan ketika mengumpulkan data survei, antara lain:

1. Wawancara
Wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data untuk memperjelas permasalahan, bahkan ketika peneliti ingin mengetahui lebih banyak tentang responden (Sugiyono, 2016).
2. Observasi
Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dan tidak langsung mengenai implementasi aplikasi Siskudes dalam pengelolaan keuangan Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono.
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data berupa gambar, catatan, dan lain-lain yang digunakan untuk menunjang penelitian.

Analisis data

Analisis data yang dilakukan peneliti melibatkan beberapa langkah, antara lain:

1. Reduksi Data
Reduksi data dilakukan dengan cara peneliti mencari unsur-unsur hasil penelitian yang berpotensi penting dengan cara merangkum dan mengkategorikan permasalahan yang ada. Memahami data yang dikumpulkan di lokasi penelitian.
2. Penyajian Data
Penyajian data memberikan rangkuman hasil penelitian secara keseluruhan secara singkat, padat, jelas, dan terperinci untuk membantu peneliti memahami kerangka keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.
3. Kesimpulan
Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam proses analisis data. Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti mempelajari hasil akhir penelitian yang dilakukan.

Tabel 1. Kinerja

Variabel s	Indikator	Skor
X	10	8.6
y	15	12.4
z	20	15.3


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Desa Kebonagung merupakan salah satu Desa yang berada wilayah Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Jarak Desa Kebonagung ke ibu kota Kecamatan Sukodono yang relatif dekat sehingga mempengaruhi pola dan tingkah laku masyarakat Desa. Desa Kebonagung terdiri dari tiga Dusun, yaitu Dusun Bogem, Saimbang dan Kebonagung. Desa Kebonagung memiliki luas wilayah 1.675 Km², yang secara administratif pemerintahan terbagi menjadi 3 Dusun, 14 RW dan 69 RT dengan jumlah penduduk 13.709 Jiwa yang mana pencaharian penduduknya rata-rata bekerja sebagai buruh pabrik, pegari swasta dan berwiraswasta.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang digunakan di desa kebonagung ini dikembangkan oleh Badan Keuangan Umum dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Aplikasi ini dibuat dengan harapan agar pemerintah desa dapat menggunakan teknologi canggih untuk melakukan

pengelolaan keuangan desa serta mengembangkan proses pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien. Aplikasi sistem keuangan Desa (Siskeudes) sejak 2015, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri No. 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK No. B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa. Penerapan ini berkaitan dengan Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa yang berlaku saat itu yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan nomor Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menggantikan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sehingga memerlukan penyesuaian terhadap peraturan terbaru. Aplikasi Siskeudes terbaru dirilis pada versi 2.0. tampilan depan aplikasi Siskeudes versi 2.0 sesuai Permendagri nomor 20 tahun 2018 adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Tampilan Depan

Penilaian Kinerja Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang ditujukan kepada pemerintah desa yang bertujuan untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap akhir yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban. Aplikasi ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal agar dapat digunakan sebagai sistem untuk mempermudah pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pihak desa telah mengimplementasikan aplikasi ini sejak tahun 2018 dengan adanya pembinaan dan pelatihan terlebih dahulu, dan operator yang ditugaskan wajib menjalankan atau mengoperasikan aplikasi ini secara terstruktur sesuai prosedur yang ada, seperti saat ini sudah bisa dilakukan.

Penggunaan Aplikasi Siskeudes di Desa Kebonagung selama ini terbukti sangat efektif dalam mengelola keuangan desa, terbukti dari hasil penggunaannya khususnya dalam proses pelaporan. Proses pelaporan ini memungkinkan terciptanya laporan pertanggungjawaban program atau kegiatan atau laporan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang ada. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan di kantor Desa Kebonagung, didapatkan hasil bahwa pengelolaan keuangan desa dengan Aplikasi Siskeudes dapat dibagi menjadi beberapa tahapan penginputan yaitu:

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan menetapkan tujuan organisasi, menetapkan strategi untuk mencapai tujuan organisasi secara umum, dan mengembangkan sistem perencanaan yang komprehensif untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tujuan organisasi tercapai, dimulai dari proses (Bastian, 2015). Rencana tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat melalui dewan desa untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan merencanakan kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat.




Gambar 3. Tampilan Depan

Dalam merencanakan program dan kegiatan, pemerintah desa harus memperhatikan prioritas pembangunan desa. Dengan berfokus pada skala ini, pemerintah desa dapat mencapai pembangunan masyarakat yang berkeadilan. Rencana pembangunan desa diatur waktunya dan ditentukan oleh peraturan desa, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) enam tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa satu tahun (RKP Desa). RPJM Desa dan RKP Desa disusun berdasarkan musyawarah desa dan pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran (BPKP, 2016). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Desa peneliti memperoleh informasi bahwa dalam penginputan di tahap perencanaan ini Pemerintah Desa Kebonagung sudah melakukan musyawarah desa dengan beberapa pihak yang berkepentingan terlebih dahulu melalui Musrenbag desa guna mendengarkan aspirasi masyarakat terkait usulan program yang diajukan oleh masyarakat. Setelah dilakukan musyawarah, maka pemerintah desa akan mereview. RPJMDesa bersama tim Rencana Kerja Pemerintah (RKP) apabila sudah baik akan dituangkan menjadi RKPDesa setelah itu akan dilakukan penginputan kedalam Aplikasi Siskeudes mengenai apa saja program yang akan direncanakan dan dianggarkan.

2. Tahap Penganggaran

Proses penganggaran dapat dilakukan jika RKP Desa sudah ditetapkan. Pada tahap ini akan dimulai proses penyusunan APB Desa yang disesuaikan dengan RKP Desa. APB Desa merupakan suatu anggaran yang mencakup rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa, dimana mencakup program atau kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan desa. Pengeluaran anggaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya (BPKP, 2016).



Gambar 4. Tahap Penganggaran

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, diperoleh informasi bahwa dalam proses penganggaran ini akan dilakukan penginputan ke Aplikasi Siskeudes apabila peraturan desa terkait APBDesa telah ditetapkan. Pada tahap penganggaran ini, operator akan memasukkan data sesuai dengan apa yang akan dianggarkan dalam rencana program kerja yang sudah disetujui. Proses penginputan dalam tahap penganggaran ini tidak dilakukan secara manual, tetapi operator akan melakukan penginputan langsung di Aplikasi Siskeudes sesuai dengan dokumen yang akan di-*input*. Dalam hal ini operator di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono sudah paham terkait dengan bagaimana mengoperasikan aplikasi Siskeudes ini. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa operator yang melakukan penginputan aplikasi ini sudah paham akan teknis pengoperasian aplikasi Siskeudes khususnya pada tahap penganggaran.

Tahap Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa dan pelaksana kegiatan dengan menggunakan formulir/dokumen/buku. Bendahara Desa mempunyai kewajiban dalam melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran serta melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi ke dalam Aplikasi Siskeudes.




Gambar 5. Tahap Penatausahaan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa pada tahap penatausahaan ini sudah dilakukan dengan baik namun masih terdapat kendala dalam penginputan setiap transaksinya. Dalam melakukan penginputan pada tahap ini, dibutuhkan ketelitian karena setiap data yang diinput harus sesuai untuk setiap bidangnya seperti belanja pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan dan lain sebagainya. Jika ada kesalahan dalam penginputan maka akan berpengaruh terhadap bagian yang lainnya. Oleh karena itu pada tahap ini agak memakan waktu yang lama dan ketelitian dalam penginputan data ke Aplikasi Siskeudes.

3. Tahap Pelaporan atau Pertanggungjawaban

Pada tahap pelaporan ini, akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas program kerja yang telah dilaksanakan atau anggaran yang telah direalisasikan contohnya dalam hal pembangunan. Tahap ini akan menghasilkan laporan pertanggungjawaban apabila setiap tahapan dapat dilalui dengan baik dan benar, namun jika terdapat kesalahan dari salah satu tahap diatas maka laporan pertanggungjawaban tidak akan muncul di sistem ini. Oleh karena itu dibutuhkan ketelitian dan fokus pada saat melakukan penginputan data atau pengolahan data dari tahap perencanaan sampai pada tahap pelaporan atau pertanggungjawaban ini. Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses pengelolaan keuangan desa akan digunakan sebagai sumber pelaporan atas anggaran yang telah dianggarkan sebelumnya sehingga dapat menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Apabila laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban sudah dihasilkan maka Kepala Desa wajib untuk melaporkan kepada pihak yang berkepentingan terhadap informasi yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban secara terbuka.



Gambar 6. Pelaporan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan Aplikasi Siskeudes sudah cukup efektif karena di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono sendiri semua tahapan sudah dilakukan dengan baik, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan pihak yang membutuhkan. Dengan adanya Aplikasi Siskeudes ini, Pemerintah Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono merasa terbantu karena memudahkan dalam proses pengelolaan keuangan desa sehingga dalam hal pelaporan ini akan dihasilkan laporan keuangan secara otomatis. Jika dari awal tahap perencanaan sudah baik dan sesuai dengan apa yang di *input* maka dalam hal pelaporan akhir ini akan didapatkan hasil yang baik dan benar. Namun sebaliknya jika masih ada kesalahan di salah satu tahapannya akan memengaruhi tahapan yang lainnya. Oleh karena itu, dalam menggunakan Aplikasi Siskeudes ini harus dilakukan dengan penuh ketelitian dan kesabaran dalam setiap tahapan penginputannya sehingga akan menghasilkan manfaat bagi pengelolaan keuangan desa khususnya di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono.

Tinjauan Audit Internal Pada Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Auditor internal keuangan di suatu desa biasanya terdiri dari pihak internal yang bekerja di bawah pemerintah daerah atau unit administrasi setempat. Pihak-pihak yang berwenang bertindak sebagai auditor internal dapat berbeda-beda tergantung pada sistem pemerintahan dan peraturan yang berlaku di negara atau wilayah tersebut. Perusahaan yang biasanya bertindak sebagai auditor internal keuangan desa adalah :

1. Inspektorat Daerah, di setiap pemerintah daerah memiliki Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKD) yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan audit internal terhadap unit-unit pemerintah setempat, termasuk desa. Peran inspektorat dalam audit internal keuangan desa diatur dalam berbagai Undang-undang, regilasi dan peraturan terkait. Sebagaimana Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 84 ayat (1) menyebutkan bahwa desa wajib memiliki perangkat desa, termasuk inspektoran desa. Sedangkan pasal 103 ayat (1) menyatakan bahwa Inspektorat Desa Menyusun laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan intern, yang disampaikan kepada Kepala Desa dan disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah Daerah kabupaten/kota setempat.
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bertugas melakukan audit internal terhadap unit pemerintahan, termasuk keuangan desa. Hal ini tertera pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 112 Ayat (1): menyatakan bahwa BPKP dapat melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa; Pasal 112 ayat (2) Menyatakan bahwa hasil pemeriksaan BPKP menjadi bahan pertanggung jawaban kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Daerah. Hal ini di dukung pula dengan Peraturan BPKP NO. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Auditor Internal Desa, yang di sebut Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), auditor internal khusus dapat pula ditugaskan di tingkat desa untuk melakukan pemeriksaan internal keuangan. Mereka dapat menjadi bagian dari pemerintah desa atau dipekerjakan secara independen.

Hambatan dan Kendala Kinerja Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi yang mengedepankan pemanfaatan teknologi dalam bidang pengelolaan keuangan desa. Aplikasi ini memudahkan pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa secara terstruktur, efektif dan efisien. Dalam implementasinya, Aplikasi Siskeudes digunakan dengan sangat sukses dan sangat efektif dalam mendukung pemerintah Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono dalam mengelola keuangan desa secara *online*. Namun hal ini tidak menghalangi penggunaan sistem *offline* bahkan pada tahap

pengelolaan keuangan desa, walaupun untuk penggunaan sistem *offline* akan sulit dalam rangka pengawasan dan auditnya. Dengan menggunakan aplikasi ini, pihak Kantor Desa Kebonagung sendiri telah berhasil melaksanakannya dan kami yakin hal ini juga bermanfaat bagi pengelolaan keuangan desa sehingga dapat dilakukan dengan mudah. Saat mengoperasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), operator Desa Kebonagung sudah fasih dalam mengelola setiap tahapan pemasukan data. Namun saya mengalami beberapa kendala atau kegagalan saat memasukkan data ke Aplikasi Siskeudes. Artinya, terjadi kesalahan sistem pada saat *input* sehingga agak mengganggu proses memasukan data. Oleh karena itu, untuk meminimalisir kesalahan sistem, perlu diperoleh informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan seperti pendamping desa tempat pelatihan dilakukan. Selain kesalahan sistem, ada langkah lain yang sangat sulit pada aplikasi ini, yaitu pada bidang administrasi karena memerlukan rekonsiliasi data yang akurat pada buku tabungan dan buku rekening bank. Kesalahan *input* selama tahap administrasi mempengaruhi langkah-langkah lain dalam prosesnya. Masukan-masukan dari satu tahap ke tahap berikutnya saling berinteraksi, sehingga tahap administrasinya memakan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, untuk meminimalisir kesalahan *input*, diperlukan seseorang yang berkompeten di bidang tersebut. Dalam hal ini, operator desa yang ditunjuk sebagai petugas penerapan Siskeudes haruslah lebih berpengalaman, berkompeten dan berpengetahuan luas di bidangnya.

Dalam hal ini peran auditor-auditor internal Desa sebagaimana dilindungi oleh Undang-Undang dan peraturan daerah maupun desa sendiri bahwa badan-badan tersebut mempunyai tugas dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan intern, dan penilaian kinerja keuangan desa. Laporan hasil pemeriksaan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pertanggung jawaban kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Daerah setempat. Adapun penilaian kinerja Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan Dana Desa, berdasarkan sebuah tinjauan audit internal yang merupakan proses evaluasi yang dilakukan oleh auditor internal yang mana bertugas mengevaluasi efektifitas, efisiensi dan kepatuhan suatu sistem atau proses di dalam organisasi dalam hal ini adalah kantor desa. Yang mana tujuan utama dari tinjauan internal yaitu untuk memberikan keyakinan dan penilaian objektif mengenai berbagai aspek operasional dan manajemen organisasi, juga memberikan rekomendasi perbaikan, pengendalian dan meningkatkan kinerja, serta senantiasa memastikan bahwa operasionalnya berjalan lancar, efektif, berkontribusi pada meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kepercayaan yang baik dan pihak internal maupun eksternal.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengenalan sistem keuangan desa di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono sangat efektif dan berjalan lancar karena dilaksanakan berdasarkan pengelolaan keuangan desa. Prosedur: Perencanaan, Implementasi, Pengendalian, Pelaporan/Akuntabilitas.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) atau operator yang akan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono cukup kompeten dalam bekerja.
3. Keuntungan menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah pemerintah desa merasa terbantu dalam melakukan pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi, memudahkan pelaporan tepat waktu dan membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien, serta menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menggunakan dana desa.
4. Penilaian kinerja Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan Dana Desa, berdasarkan sebuah tinjauan audit internal yang merupakan proses evaluasi yang dilakukan oleh auditor internal yang mana bertugas mengevaluasi efektifitas, efisiensi dan kepatuhan suatu sistem atau proses di dalam organisasi dalam hal ini adalah kantor desa.
5. Permasalahan atau kendala dalam implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa adalah pada *input*-nya terdapat kesalahan sistem sehingga mengganggu proses. Selain itu, di antara berbagai tahapan pengelolaan keuangan desa, terdapat tahapan yang proses pemasukan datanya sangat memakan waktu. Ketelitian yang lebih tinggi diperlukan pada tahap ini untuk menghindari kesalahan memasukan data.
6. Server Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berpusat di kabupaten dirasa kurang memadai sehingga, apabila dikerjakan Bersama-sama semua desa berdampak aplikasi berjalan lambat, bahkan terkadang hilang koneksi.

REFERENSI

- Faizah, Alqi., Retnosari. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. Jurnal Ekonomi dan Syariah Vol 5 No. 1, E-ISSN:2599-3410 P-ISSN : 2614-3259. DOI : <https://doi.org/10.36778/jesy.v5i1.539>

Ayu, G., Wahyuni, A., Kurniawan, S. (2017). *Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Pemerintah desa (Studi Kasus di Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan)*. *e-Journal SI Ak*. Volume 8, No. 2, 2017.

Faradhiba, L., Diana, N (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *E-JRA Vol. 07 No. 01 Agustus 2018, 07*. 32-45. <https://doi.org/10.1186/1476/1476-4598-10-45>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Basori, A., Megantoro, R., Lasantu, A. (2016). *Buku Kerja Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)*. Bogor : Pusdiklatwas BPKP.

Wibow, H., Triyanto, D., Sutojo, A. (2020). *Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 2.0 Di Desa Guru Agung 1 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur*. *Journal of Social Politics and Governance*. Volume 2, No. 2, Desember 2020. Page 152.

Sucahyo, H. (2019). *Pengelola APBDes dengan Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Malang Jawa Timur*. *Jurnal Karta Raharja*. Volume 1, No. 1, Juli 2019, page 33-36. <http://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr>

Rivan, A. Maksun, I (2019). *Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 9, No.2, Desember 2019. Page92-100. <http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487>.

Mahalika, J., Karomay, H., Pusung, R. (2018). *Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Organisasi Pemerintah desa (Studi Kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)*. *Jurnal Riset Akuntansi*. Volume 13, No. 4, 2018. Page 578-583.

Novianto, M., Hantoro. (2013). *Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dalam Sistem Ketatanegaraan*. *Kajian*. Volume 18, No. 4, Desember 2013, Page 237-254.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.